



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. A.Yani No. 9 Praya Lombok Tengah Telp. (0370) 654097

## SURAT – KEPUTUSAN

Nomer : 108 TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

TAHUN 2011

Membaca

Surat permohonan pengelolaan PAUD KB AN-NUR Nomer 03/PAUD/PB/2011, Tanggal 15 November 2011  
Permohonan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AN- NUR Mengilok  
Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang

Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AN-NUR Mengilok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat  
Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan  
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang di keluarkan  
oleh Direktorat PAUD Depdiknas

Mengingat

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. UU RI Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang - Undang nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom ( Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 nomor 2 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Ijin Kepada  
Nama Yayasan/Lembaga  
Alamat  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) :  
Nama Lengkap PAUD  
Alamat

**KB AN-NUR**

**Mengilok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat**

**: KB AN-NUR**

**: Mengilok Desa Batujai Kecamatan Praya Barat**

Kedua

: Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program PAUD atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin pendiriannya dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 21 November 2011

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Lombok Tengah



Brs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd  
NIP. 195505211992031011

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Ketua BAPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya